



SALINAN PUTUSAN

Nomor: 0125/Pdt.G/2016/PA.MS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Yuli Gustina Wati binti H. Abd. Rauf, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal Dusun Sinar Wajo, RT.03 RW. 01 Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Abd. Arsyad bin Abd. Hamid, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Jalan Bina Karya, RT.12 Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 17 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0125/Pdt.G/2016/PA.MS tertanggal 17 Mei 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 1 dari 11 hal, putusan No. 125/Pdt.G/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 07 September 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 359/22/IX/2006, tanggal 16 September 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 16 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 21 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sinar Wejo selama lebih kurang 8 tahun, sampai akhirnya berpisah; dan telah dikaruniai anak 1 orang, yaitu: Marwa (Pr) umur 8 tahun;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan secara terus-menerus yang sulit diatasi yang disebabkan:
 - a. Masalah ekonomi, karena tergugat tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada penggugat, dan selama ini orang tua penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - b. Tergugat sering keluar/keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas dan menjelang pagi tergugat baru pulang kerumah;
 - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anak Penggugat-Tergugat, karena Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anak seperti Penggugat sendiri harus berusaha untuk mencukupinya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Tergugat selaku kepala rumah tangga;

Hal. 2 dari 11 hal, putusan No. 125/Pdt.G/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2014, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Desember tahun 2014 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 5 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir bathin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Sinar Wajo RT.03 RW. 01 Desa Sinar Wajo Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Bina Karya RT.12 Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Hal. 3 dari 11 hal, putusan No. 125/Pdt.G/2016/PA,MS



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di depan sidang, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0125/Pdt.G/2016/PA.MS tanggal 07 Juni 2016 dan tanggal 13 Juli 2016, ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan Majelis Hakim hanya memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak pernah hadir, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka dalam sidang yang tertutup untuk umum dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 359/22/IX/2006 tanggal 16 September 2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama:

1. **Bustamin bin M. Rasyid**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal RT.19, Dusun Sungai Putar, Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi memiliki hubungan sepupu dengan Penggugat dan tinggal

Hal. 4 dari 11 hal, putusan No. 125/Pdt.G/2016/PA.MS



bertetangga dengan jarak sekitar 300 meter;

- bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sinar Wajo;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, mereka sudah berpisah sejak lebih dari 1 tahun yang lalu yang mana Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- bahwa Tergugat sering keluar malam nongkrong bersama teman-temannya dan terkadang pulang pagi;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat bekerja sendiri dengan membantu orangtua Penggugat;
- bahwa usaha damai untuk merukunkan kembali belum pernah dilakukan, saksi hanya pernah memberikan nasehat tetapi tidak berhasil;

2. **Nuraini binti Nurdin**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan Dusun Makmur Indah, Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi memiliki hubungan sebagai saudara angkat dengan Penggugat;
- bahwa saksi hadir pada saat acara resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat di Desa Sinar Wajo;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 5 dari 11 hal, putusan No. 125/Pdt.G/2016/PA.MS



- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, mereka sudah berpisah sejak lebih dari 1 tahun yang lalu yang mana Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- bahwa Tergugat sering keluar malam nongkrong bersama teman-temannya dan pulang pagi;
- bahwa Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat bekerja sendiri dengan membantu orangtua Penggugat;
- bahwa usaha damai untuk merukunkan kembali belum pernah dilakukan, saksi hanya pernah memberikan nasehat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud Pasal 12 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 6 dari 11 hal, putusan No. 125/Pdt.G/2016/PA.MS



yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena pihak Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 07 September 2006 dan tercatat di KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Hal. 7 dari 11 hal, putusan No. 125/Pdt.G/2016/PA.MS



2. Bahwa setelah menikah hingga berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan sudah dikaruniai seorang anak, namun sejak 2010 mereka sering bertengkar karena Tergugat suka keluyuran hingga larut malam tanpa tujuan yang jelas, sehingga tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih dari 1 tahun, mereka tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
5. Bahwa upaya nasehat agar rukun kembali sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan timbul kebencian yang memuncak dari Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang shalihah, sehingga mengakibatkan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis ketentuan Hukum Islam yang terdapat didalam Kitab *At-Thalak fi Syari'at al- Islamiyah wa al-Qanun* halaman 40 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. § dari 11 hal, putusan No. 125/Pdt.G/2016/PA,MS



ان يشبه الحاجة الى الخلاص عند تباين الاخلاق وعروض البغضاء لمو
جبة عدم اقامة حدود الله

Artinya : "Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci diantara suami-isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT.,"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tetapi tidak hadir dan Tergugat tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sementara gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka dalam hal ini Majelis hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat menjadi bukti persangkaan bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) RBg, dan sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab *l'ana tuththalibin*, juz IV, halaman 238:

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْمَجْلِسِ بِغَوَابٍ أَوْ تَعَاضُرٍ إِنْ كَانَ لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ

Artinya: "Diperbolehkan memutus atas Tergugat yang ghaib dari wilayah yuridiksi atau Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan, baik karena bersembunyi atau karena enggan, apabila Penggugat punya hujjah."

Menimbang bahwa sesuai Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Hal. 9 dari 11 hal, putusan No. 125/Pdt.G/2016/PA.MS



kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Abd. Arsyad bin Abd. Hamid**) terhadap Penggugat (**Yuli Gustina Wati binti H. Abd. Rauf**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. Indrawisol** yang sebagai Hakim Ketua Majelis, **Zakaria Ansori, SH, MH** dan **Sulistlaningtyas Wibawanty, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh

Hal. 10 dari 11 hal, putusan No. 125/Pdt.G/2016/PA.MS



Hakim Anggota dan **Sunarti, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Zakaria Ansori, SH, MH

Drs. Indrawisoli

Hakim Anggota

TTD

Sulistianingtyas Wibawanty, SH

Panitera Pengganti

TTD

Sunarti, SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 345.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) |

Muara Sabak, 20 Juli 2016

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera,



Dian Sari Wulandari, S. Ag

Hal. 11 dari 11 hal, putusan No. 125/Pdt.G/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)